



PUTUSAN

Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

SUGIYANTO BIN NGATONO, tempat dan tanggal lahir Jepara, 13 September 1975, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dk. Jerukrejo Rt.002 Rw.008 Desa Banyumanis Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

melawan

SHOLIAH BINTI PARNI, tempat dan tanggal lahir Jepara, 20 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.001 Rw.001 Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah dinikahi pada hari Senin, Tanggal : 24 Januari 1999, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447/KUA.3320051/PW.01/09/2024, tertanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Perjaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa selama menikah 24 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak:

1. Eka Setiyaningsih Binti Sugiyanto, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 12 Desember 1999, Pendidikan: SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

2. Taufikur Rohman Binti Sigit Sugiyanto, Tempat Tanggal Lahir: Jepara, 12 Mei 2000, Pendidikan: SD, Agama: Islam, Anak tersebut dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik – baik saja, namun pada bulan Desember 2001 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan Termohon berwatak keras, Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, bahkan Termohon izin bekerja keluar negeri akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2002 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.2/291/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Petinggi Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Nomor 474.2/291/IX/2024 tanggal 19-09-2024 Desa Bantrung, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 22 tahun, dan selama itu pula

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, dan putus komunikasi;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 22 tahun tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi Istri yang baik, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sangat tidak ridha atas sikap Termohon kepada Pemohon tersebut, maka selanjutnya Pemohon bermaksud mengajukan cerai dengan alasan karena Kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Pemohon merasa sangat menderita/madharat lahir maupun batin;

8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, menerima, memeriksa dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sugiyanto bin Ngatono), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sholihah binti Parni (Alm)) di persidangan Pengadilan Agama Jepara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berkehendak lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor 3320091309750002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 18-09-2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Nomor 447/KUA.3320051/PW.01/09/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 19-09-2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa/Petinggi Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Nomor 474.2/291/IX/2024 tanggal 19-09-2024 yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos, (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Muhari bin H. Masykuri, agama islam, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa sebagai tetangga Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2001 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon berwatak keras dan Termohon izin bekerja ke luar negeri namun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang hingga sekarang selama 22 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

2. Nunung Acik Sunarti bin Nus Salim, agama islam, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2001 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon berwatak keras dan Termohon izin bekerja ke luar negeri namun Pemohon tidak mengizinkan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang hingga sekarang selama 22 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 23 September 2024 dan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan Termohon berwatak keras dan Termohon izin bekerja ke luar negeri namun Pemohon tidak mengizinkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Oktober 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin yang sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 22 tahun sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon penduduk Kabupaten Jepara dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Negara Kesatuan Republik Indonesia lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA Batealit

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Petinggi Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Nomor 474.2/291/IX/2024 tanggal 19-09-2024 yang isinya menerangkan bahwa Termohon Terakhir bertempat tinggal di Rt.001 Rw.001 Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Pemohon selama 22 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak Oktober 2002 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 1999 yang dicatatkan di KUA Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berwatak keras dan Termohon izin bekerja ke luar negeri namun Pemohon tidak mengizinkan;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali yang sampai

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 22 tahun;

- Bahwa selama pisah Tersebut Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon telah berjalan selama 22 tahun, dan sejak itu tidak pernah kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak Oktober 2002 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang yang sampai sekarang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan selama(....) tahun(....) bulan, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugiyanto bin Ngatono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sholihah binti Parni) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kholil, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. **Drs. Asfuhat**
Panitera Pengganti,

Kholil, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	60.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Penyumpahan	:	Rp	100.000,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah		:	Rp	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1517/Pdt.G/2024/PA.Jepir